



# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DENGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Nomor: W11-A31/374/HM.01.1/I/2023 Nomor: 442-33.72/I/2023

## **TENTANG**

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA





### PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

### PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA

### **DENGAN**

# KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN) KOTA SURAKARTA

NOMOR: W11-A31/374/HM.01.1/I/2023 NOMOR: 442-33.72/I/2023

### **TENTANG**

# PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-01-2023) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP :196903131994032004

Jabatan :Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Alamat :Jl. Veteran No.273. Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

Nama :Tensa Nurdiyani S.T., M.H.

NIP :197101181998032002

Jabatan :Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN)

Alamat :Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Surakarta untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan layanan hukum dan Pertanahan kepada masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### BAB I DASAR KERJASAMA PASAL 1

### Dasar kerjasama ini adalah:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
- (3) Undang -undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolan dan ha katas tanah.
- (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya.

- (9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- (11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
- (12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional
- (13) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (14) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- (15) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan

Agama.

(16) Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: W12-A/4074/HM.01.1/X/2021 dan Nomor 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tentang "Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada masyarakat."

### BAB II PENGERTIAN UMUM PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Surakarta.
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Surakarta
- (3) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (4) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.
- (6) Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka

- penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik.
- (7) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (8) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas tanah yang telah bersertipikat.
- (9) Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada ha katas tanah yang bersifat sementra terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.
- (10) Penghapusan catatan adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapus adanya catatan blokir atau sita.
- (11) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
- (12) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
- (13) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efesiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

### BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara sita
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- (3) Pendaftaran perpanjangan pencatatan blokir dan penghapusan catatan blokir berdasarkan perintah Pengadilan berupa putusan atau penetapan.
- (4) Pendaftaran Informasi Keabsahan Sertifikat
- (5) Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara online untuk

- kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (6) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- (7) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian kewarisan pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (8) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Pelayanan balik nama setelah ada putusan Pengadilan.
- (10) Pelayanan balik nama atas putusan/penetapan Pengadilan.

### BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat).
  - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan Pengadilan di wilayah Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta
- d. Menyelesaikan permohonan prpanjangan pencatatan blokir dan penghapusan catatan blokir sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- e. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita
- g. Melaksanakan Permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
  - b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan berdasarkan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - c. Melakukan pencatatan Sita dan atau pengangkatan sita berdasarkan Berita Acara Sita dan atau Pengangkatan Sita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Melakukan pencatatan perpanjangan catatan blokir dan penghapusan catatan blokir berdasarkan perintah pengadilan berupa putusan atau

- penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing- masing dan kepada pihak terkait.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian
     Kerjasama ini.
  - Menindaklanjuti hasil Perjanjian Kerjasama pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

### BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN PASAL 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut akselerasi lanyanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan berbasis online.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. Keadilan
  - b. Non Diskriminasi
  - c. Transparansi

- d. Akuntabel
- e. Bertanggung jawab
- f. Profesional
- g. Ketidakberpihakan
- h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

### BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII JANGKA WAKTU PASAL 8

- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

# BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) PASAL 9

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Makasesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

### BAB XI **KETENTUAN PENUTUP** PASAL11

- (1) Perjanjian Kerjsama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

eliyani S.T., M.H.

1181998032002

PIHAK PERTAMA

gilah Ahmad, S.H. NIP. 196903131994032004 V